



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengelola Keuangan Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang pengangkatan Tim Pengelola Keuangan Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunnya atas Penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Keuangan Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana terdapat pada lampiran berikut sebagai Tim Pengelola Keuangan Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola Keuangan Nagari Lakitan Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Bersama Bendahara Nagari Membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan.
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja kegiatan.
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab.
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari, dan
 - h. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada tanggal : 28 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 21 Tahun 2020
Tanggal : 28 Januari 2020
Tentang : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN NAGARI
LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	SAMIN, SH	KPA / Pj. Wali Nagari	Lakitan Utara	
2	HASAN BASRI	Koordinator PPTKN / Seknag	Padang Mandiingin	
3	ELTISWI SAIDI, SE	PPKN	Padang Cupak	
4	FITRA YULIA M, A,Md Keb	Kaur Keuangan	Padang Marapalam	
5	SISKA SATIA PUTRI, S.Pd	KAUR PERENCANAAN	Padang Cupak	

Ditetapkan di : Padang Mandiingin
Pada tanggal : 28 Januari 2020
Pj. WALLI NAGARI LAKITAN UTARA,

SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002